

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk membentuk peradilan yang bebas sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dipertegas dengan adanya Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹.

Adanya kebebasan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, dapat digunakan untuk memutus suatu perkara pidana sesuai norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat agar terpenuhi unsur keadilan². Akan tetapi, terdapat batasan-batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh Hakim sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dalam hal ini Hakim tidak diperbolehkan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Penegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 20.

menjatuhkan pidana terhadap seseorang tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah sehingga diperoleh keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan tersebut³. Jika hakim dalam memutus suatu perkara dalam proses persidangan selalu berpatokan pada Pasal 183 KUHP, tentu saja akan ditemukan putusan yang hampir sama dalam setiap perkara yang sama pula. Kebebasan hakim yang diberikan oleh Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembanagan Hukum praktis serta kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat⁴.

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau sama tingkat keseriusannya tanpa alasan dan pembenaran yang jelas. Dengan adanya hal ini, dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap penegakan hukum yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam setiap putusan harus melekat elemen keadilan didalamnya. Pada dasarnya, masyarakat memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengandung sanksi sebagai pemaksanya. Lebih jelasnya tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman agar tercapai unsur kepastian dan keadilan hukum⁵.

³ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 306.

⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 3.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 7.

Disparitas Pidana sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari para terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama atau serupa tingkat keseriusannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada Perkara Nomor: 382/Pid.B/2018/PN.Mdn dengan Perkara Nomor: 383/Pid.B/2018/PN.Mdn, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.30 WIB yang berada di jalan Teladan lama Medan Tembung kota Medan, sehingga dalam perkara ini timbul kerusakan di bagian kaca depan, bumper depan kanan dan bodi mobil rusak atau sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun dalam putusan perkara ini, hakim menjatuhkan putusan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama lima tahun enam bulan. Ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para pelaku tindak pidana perusakan barang sebagaimana tersebut diatas dikhawatirkan menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat, karena secara tidak langsung akan menimbulkan kecemburuan sosial, walaupun secara hukum disparitas pidana hanya merupakan wujud dari diskresi hakim, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpuasan terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat menimbulkan persepsi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim atau lembaga peradilan, sehingga dapat mendorong adanya main hakim sendiri ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap⁶.

⁶ Devi Darmawan, *"Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di*

Berpedoman pada uraian latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat dan membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Perusakan Barang ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: “Mengapa terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana perusakan barang?”.

1.3 Tujuan

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah menambah pengetahuan serta wawasan mengenai disparitas pidana dalam perkara perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang bermanfaat terutama dalam hal disparitas pidana dan juga sebagai bahan

bagi masyarakat serta akademisi untuk mendapatkan kajian dalam hal adanya perbedaan hakim dalam penjatuhan pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada civitas akademika mengenai disparitas putusan pengadilan tentang disparitas putusan pidana dalam perkara perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam menyikapi persoalan terkait disparitas pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama, nama Institusi, Tahun	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	M. Syaifudin (2010), Universitas Trunojoyo Madura,	Disparitas Putusan Hakim dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Lamongan	Dalam penelitian ini, membahas Tindak Pidana Narkotika yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lamongan yang meliputi memiliki Narkotika secara melawan Hukum, peredaran gelap Narkotika dan penggunaan Narkotika secara melawan hukum. Serta tedapat Disparitas penjatuhan hukuman Tindak pidana Narkotika didasarkan pada unsur-unsur Pasal	Dalam penelitian ini, membahas tentang disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Narkotika. Sedangkan penulis membahas mengenai disparitas pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana perusakan barang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan Penulis menggunakan metode pendekatan normatif.

			dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan perbuatan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.	
2	Atika Wirastami(2014), Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,	Disparitas Putusan Hakim dalam tindak Pidana Korupsi	Mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan Disparitas dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.	Lebih mengkhususkan pada beberapa putusan tindak pidana korupsi. Sedangkan penulis meneliti beberapa putusan terkait perusakan barang.
3	Ade Kurniawan Muharram(2017), Universitas Lampung	Analisis Disparitas Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas (Studi Putusan nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Met dan nomor: 32/Pid.B/2015/PN.M	Menentukan sebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta mengkaji putusan pengadilan tersebut apakah memenuhi unsur keadilan substantif.	Lebih fokus pada pembahasan disparitas pidana pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
4	Safwan bahar (2014), Universitas hasanuddin,	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan nomor: 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)	Mengkaji tentang penerapan hukum pidana materiil dalam putusan pengadilan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak	Hanya mengkaji tentang tindak pidana pengrusakan saja, tidak mengkaji disparitas pidananya. Sedangkan penulis mengkaji disparitas pidana terhadap tindak pidana perusakan barang.

			pidana pengrusakan.	
5	zwar Jaya egara (2016), in Alauddin akassar	Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pengrusakan (Studi kasus putusan No. 161/Pid.B/201 5/PN.MKs	Mengkaji penerapan pasal terhadap aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum, serta mengkaji dasar pertimbangan putusan hakimnya.	Tidak mengkaji mengenai disparitas pidana perusakan barang. Hanya mengkaji mengenai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum saja.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁷. Cara kerja ilmuwan dalam penelitian hukum awalnya ditandai dengan adanya penggunaan metode. Metode yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat pada skripsi ini jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif atau doktrinal yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum sekunder diantaranya termasuk buku-buku di bidang hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm 60.

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan⁸.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yakni dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif (mempunyai otoritas), yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 124

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 158

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 181

- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 382/Pid.B/2018/PN.Mdn.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 383/Pid.B/2018/PN.Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku di bidang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan¹¹.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan non-hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan bersumber dari kamus besar bahasa indonesia, kamus-kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut¹².

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk dilakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian melakukan studi kepustakaan yang diperoleh dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 196

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 204

perundang-undangan, artikel ataupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yakni teknik pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka. Terhadap bahan hukum primer dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang ada. Kemudian, mengenai bahan hukum sekunder yang didapat dari studi pustaka dipilah secara sistematis untuk dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis yakni bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum dengan kalimat yang baik sehingga mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas secara lengkap sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini.